



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

STRATEGI *FUNDRAISING* HARTA BENDA WAKAF OLEH PONDOK PESANTREN SYAFA'ATURRASUL

Rahmadi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa Pulau Godang Kari,
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
email: rahmadigayo@gmail.com

Abstract

This research is based on the number of prospective students and the increasing interest of the community to send their children to Syafa'aturrasul Boarding School. This is a serious problem for Pondok Pesantren intercession who still has limited ability in accommodating prospective students, so it needs donors to help its development.

This research aims to explain how the waqf property fundraising strategy applied by Pondok Pesantren Syafa'aturrasul and what are the supporting factors and inhibition. Then the research is qualitative descriptive research, using two data sources, namely primary data and secondary data. Data collection is done with observation techniques, interviews and documentation.

The results of this study show that there are several strategies implemented by Pondok Pesantren Syafa'aturrasul such as campaigns through social media and the utilization of Bank accounts. In addition, many things support the implementation of this strategy, but there are also things that hinder the implementation of fundraising strategy by Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. The main inhibition factor is because there is no waqf body, but this strategy has a good impact for Pondok Pesantren Syafa'aturrasul in collecting waqf assets such as, classrooms, drill wells, even money and so on in supporting the learning process of teaching in Safa'aturrasul Boarding School.

Keywords: Strategy, fundraising, Waqf , Islamic boarding school



1. PENDAHULUAN

Indonesia sejatinya menyimpan potensi wakaf yang sangat besar. Tapi, potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan optimal. Kalau dikalkulasikan, tanah wakaf di Indonesia berjumlah 366.595 lokasi atau sama dengan 2.686.536.656,68 m². Sayangnya, tanah wakaf ini sebagian besar didiamkan. Hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan, seperti untuk fasilitas rumah ibadah, kuburan, dan sarana pendidikan. Berarti belum terlihat upaya pengelolaan aset wakaf kearah yang lebih produktif dan bernilai benefit yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan makro. (Nasution, dkk, 2008 : 71).

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Wakaf memiliki dua sisi hubungan, yakni hubungan kepada Allah dalam bentuk ibadah dan juga sisi hubungan kepada manusia dalam bentuk muamalah. Wakaf memiliki fungsi sosial yang dapat memberikan *maslahah* yang sangat besar untuk masyarakat, baik muslim maupun non muslim, jika dapat dikelola secara produktif dan optimal. (Wilantoro, 2018.: 41).

Wakaf memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka membangun peradaban Islam dan ikut andil dalam upaya membangun kesejahteraan serta perekonomian masyarakat. Bila dulunya wakaf hanya berupa tanah dan benda-benda tidak bergerak lain, maka seiring dengan perkembangan zaman, wakaf kini sudah berupa uang dan wakaf-wakaf produktif lain. Seiring dengan perkembangannya ini, pemerintah juga memperluas harta benda wakaf, salah satunya ialah wakaf uang, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. PP NO. 42 (2006). Namun pada realitanya, pemahaman tentang perkembangan wakaf ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Hal ini menjadi sebuah problematika tersendiri, mengingat kini wakaf uang semakin populer. Pada umumnya masyarakat memahami wakaf lebih bersifat tradisional, baik dari segi rukun, syarat, dan maksud diadakanya wakaf itu sendiri.

Kemudian problematika selanjutnya adalah tata kelola wakaf yang belum maksimal, dan pengelolaan wakaf yang masih dalam tahap pengembangan. Akibatnya dalam beberapa kasus ada sebagian nadzir yang kurang amanah, melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, sehingga munculnya sengketa wakaf antara beberapa pihak, dan beberapa kecurangan lainnya. Adanya beberapa problematika inilah kemudian yang menjadikan sebuah dorongan bahwasanya sebuah lembaga wakaf apapun dibutuhkan sebuah strategi dan manajemen tata kelola wakaf yang baik agar dana pengembangan maupun harta-harta wakaf yang ada dapat dikelola dengan optimal. Belum lagi adanya potensi yang bersumber dari wakaf uang yang memberikan peluang besar bagi penciptaan investasi yang besar dalam pengelolaan wakaf. Wakaf uang dapat dikelola dan dioptimalkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan dan bentuk-bentuk produktif lainnya. Sehingga jenis wakaf uang lebih benefit dibandingkan dengan harta wakaf tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain.

Dari sekian banyaknya lembaga-lembaga yang berdiri diatas tanah wakaf baik itu lembaga swasta maupun negeri menjadi perhatian khusus dalam perwakafan di Indonesia, salah satunya Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang merupakan lembaga pendidikan swasta yang awalnya didirikan diatas tanah wakaf.

Dari paparan mengenai keadaan wakaf sebelumnya, kemudian perlu memahami tentang konsep *fundraising* yang diterapkan dalam sebuah lembaga atau organisasi.

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.



Perkembangan wakaf yang ada di Indonesia dengan undang-undang sebagai penjamin kepastian hukumnya ini menjadi pijakan penting bagi salah satu lembaga pendidikan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi, yakni Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang saat ini sedang berusaha mengembangkan harta wakafnya. Pondok Pesantren Syafa'aturrasul merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi yang berdiri di atas tanah wakaf pada dasarnya. Adapun harta benda wakaf Pondok Pesantren Syafa'aturrasul melalui wawancara dan observasi yang penulis lakukan hingga saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Aset Harta Benda Wakaf Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

No	Jenis Aset	Volume
1	Tanah	3.01 Hektar / 30100 m ²
2	Uang	Rp. 4.168.610.000
3	Kamar Mandi	2 Buah
4	Ruang Kelas	2 Buah
5	Sumur Bor	1 Buah
6	Sepeda Motor	1 Buah
7	Al-Qur'an	300 Buah
8	Depot Air Minum	1 Buah
9	Karpet Sholat	30 Meter
10	Jam LED Sholat	1 Buah
11	Kipas Angin	21 Buah
12	Sound System	4 Buah

(Sumber Data: Olahan Data Pondok PesantrenSyafa'aturrasul, 2020)

Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk kemajuan fisik bangunan maupun berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul adalah yang menjadi fokus penelitian mengenai wakaf yang akan dikaji. Pondok Pesantren Syafa'aturrasul merupakan lembaga pendidikan yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi yang dengan status swasta, sehingga dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana dibutuhkan donatur untuk membantu pengembangannya, baik itu dari infak, sedekah, bahkan sampai wakaf. Dari paparan diatas dapat terlihat bahwa *fundraising* merupakan aktivitas yang penting yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

Hal ini yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas, karena bagaimana lembaga pendidikan yang belum lama berdiri dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya yang berada di Provinsi RIAU umumnya dan kabupaten Kuantan Singingi khususnya, serta kondisi pesantren yang belum memadai dari beberapa aspek beberapa tahun terakhir ini mampu mengumpulkan beberapa harta benda wakaf dalam membantu pengembangannya, dan juga bagaimana pola yang diterapkan sehingga mampu mengumpulkan harta benda wakaf.



Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **STRATEGI FUNDRAISING HARTA BENDA WAKAF OLEH PONDOK PESANTREN SYAFA'ATURRASUL.**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fundraising

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga. (Juwaini, 2005 : 5)

Fundraising juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. (Sani, 2013 : 24)

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa *fundraising* merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat, khususnya umat muslim untuk mengeluarkan sedikit penghasilannya untuk melakukan kebajikan dalam bentuk pemberian dana dan sumber daya lainnya yang memiliki nilai, untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya seperti : fakir, miskin, kaum dhuafa, dll.

Tujuan Fundraising

- a. Menghimpun dana
- b. Memperbanyak wakif
- c. Meningkatkan Citra Nazhir
- d. Memelihara Relasi
- e. Meningkatkan Kepuasan

Metode Fundraising

- a. Metode Langsung

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri wakif muncul keinginan untuk melakukan ibadah wakaf setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* maka segera dapat segera melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan prosesi sudah tersedia. Contoh dari metode ini adalah presentasi langsung.

- b. Metode Tidak Langsung

Metode ini tidak menggunakan cara-cara yang melibatkan wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberi daya akomodasi langsung terhadap respon wakif seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra *nazhir* yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi wakaf pada saat itu. Sebagai contoh: ajakan wakaf kolektif atas rencana produk (pembelian tanah, pembangunan gedung wakaf, masjid, rumah sakit, dan lain-lain).



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

Teknik-Teknik *Fundraising*

- a. Kampanye
- b. *Face to Face*
- c. *Direct Mail*
- d. *Special Event*
- e. Dipotong Langsung dari Pembelian/Pembayaran Jasa
- f. Kotak Amal atau *Charity Box*
- g. Kegiatan Agama atau Tempat Ibadah
- h. Pemanfaatan Rekening Bank

2.2 Wakaf

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam dan malah juga di kalangan nonmuslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa (fi'il madhy)*, *yaqifu (fi'il mudhari)*, dan *waqfan (isim mashdar)* yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Wakaf adalah menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Jl. Raya Teluk Kuantan-Rengat, Km 2, Batu Ampar Beringin, Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan baik itu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari teks tertulis, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Strategi *Fundraising* Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul


Pondok Pesantren Syafa'aturrasul merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Dijelaskan bahwa Pondok Pesantren Syafa'aturrasul berdiri karena adanya bantuan berupa tanah wakaf seluas 5000 m² di Desa Beringin. Hingga saat ini Pondok Pesantren Syafa'aturrasul tidak hanya dikenal di Kabupaten Kuantan Singingi saja, bahkan se-RIAU sudah mengenal Pondok Pesantren Syafa'aturrasul karena kualitas tenaga pendidik, kegiatan dan prestasinya di berbagai bidang.

Melalui wawancara penulis dengan dewan Pembina Syafa'aturrasul 2 atau bidang sarana dan prasarana Ustadz Syafril, ST beliau menjelaskan bahwa perwakafan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul sudah dimulai sejak berdirinya Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

yaitu tahun 1988, adapun untuk strategi *fundraising* harta benda wakaf sendiri baru mulai dilaksanakan pada tahun 2012, bahkan selama kurang lebih 8 tahun ini Pondok Pesantren Syafa'aturrasul tidak hanya berhasil mengumpulkan wakaf dalam bentuk tanah, tetapi ada juga dalam bentuk ruangan kelas, sumur bor, masjid, kipas angin dll. (Syafriil : wawancara: Kantor DPRD Kuantan Singingi. 27.02.2020).


Hingga saat ini Pondok Pesantren Syafa'aturrasul telah mengumpulkan total 3.01 ha tanah wakaf dan banyak lagi dalam bentuk Al-Qur'an, ruangan kelas, kamar mandi, sumur bor dll. Dan harta benda wakaf ini tentunya sangat membantu Pondok Pesantren Syafa'aturrasul mendukung pembanguana fisik sarana dan sarana pembelajaran, kualitas pendidikan bahkan sampai ekonomi. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Syafa'aturrasul menggunakan suatu strategi yang lebih efektif dan efisien, yaitu strategi *fundraising* untuk diterapkan dalam menghimpun dana wakaf.

Bagan 4.1



Bagan diatas merupakan proses awal dari *fundraising*, yang mana tujuan dari proses ini adalah untuk memperbanyak wakif, meningkatkan citra lembaga, meningkatkan kepuasan wakif. Dari beberapa tujuan *fundraising* meningkatkan kepuasan wakif merupakan tingkatan tertinggi, karena selain untuk meningkatkan kepercayaan wakif juga merupakan aset yang harus dipertahankan untuk jangka panjang. Di samping proses awal strategi *fundraising*, untuk mencapai tujuan *fundraising* juga dibutuhkan metode, yang dapat dibaca dalam bagan dibawah ini:

Bagan 4.2





Dari bagan diatas menuntukan bahwa strategi *fundraising* dibagi menjadi 2 yaitu: metode langsung dan metode tidak langsung. Metode secara langsung menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipatif wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif seketika (langsung) dilakukan. Sedangkan metode secara tidak langsung tidak menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipatif wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan tidak memberikan interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif seketika.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Ustadz Syafril, ST dijelaskan ada beberapa strategi *fundraising* harta benda wakaf yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

a. **Kampanye**

Di era milenial seperti sekarang ini, kebanyakan masyarakat cenderung mendapatkan informasi dari media sosial dengan akses yang lebih luas. Dengan memanfaatkan kondisi ini, Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang memiliki akun media sosial seperti facebook dan instagram melakukan kampanye melalui media sosial untuk memperbanyak wakif. Selain itu kampanye melalui poster atau spanduk juga dilakukan yang dipasang di beberapa lokasi sekitar Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

b. **Face to face**

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul melakukan tatap muka secara langsung melalui pengajian rutin wali santri yang dilakukan dalam waktu tiga bulan sekali. Pengajian ini wajib diikuti oleh seluruh wali santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul beserta musyrif dan musyrifahnya. Dalam kegiatan ini membahas segala hal yang terkait dengan kepesantrenan termasuk membahas tentang program wakaf yang dilakukan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

c. **Direct Mail**

Selain melakukan tatap muka secara langsung, Pondok Pesantren Syafa'aturrasul juga menggunakan surat, surat yang biasa digunakan yaitu dibuat dalam bentuk proposal yang berisikan ajakan untuk berdonasi atau berwakaf. Surat ini nantinya akan di tujukan ke tempat-tempat yang telah ditentukan, adapun tempat-tempat tersebut diantaranya adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

d. **Potongan langsung dari pembelian/ pembayaran jasa**

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* Pondok Pesantren Syafa'aturrasul melakukan penggalangan harta benda wakaf melalui penerimaan santri baru atau yang lebih dikenal dengan nama wakaf pembangunan, yang mana pemotongan ini digunakan untuk pembangunan sarana dan saran Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Wakaf ini menjadi salah satu syarat administrasi wajib calon santri untuk mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, dan berlaku hanya satu kali selama proses pendidikan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

e. **Penyediaan kotak amal/ *charity Box***

Untuk saat ini Pondok Pesantren Syafa'aturrasul menyediakan kotak amal hanya di masjid dan beberapa ruangan kantor yang ada di kompleks Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Untuk kotak amal yang berada di masjid bersifat umum atau boleh di isi oleh siapa saja, sedangkan kotak amal yang berada di kantor di isi oleh guru-guru. Hasil pengumpulan dana dari kotak amal ini nantinya akan digunakan untuk kemajuan pendidikan, sarana dan prasarana Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

f. **Kegiatan Agama atau Tempat Ibadah**

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul melakukan kegiatan *fundraising* melalui kampanye di taklim-taklim masjid. Kampanye ini dilakukan di masjid pesantren dan masjid-masjid



sekitaran daerah Kabupaten Kuantan Singingi ketika Asatidz mendapatkan jadwal taklim. Dalam taklim ini memang tidak selalu membahas tentang wakaf, namun sering kali disampaikan betapa pentingnya wakaf. Adapun masjid-masjid yang pernah di isi pengajian oleh para asatidz diantaranya adalah masjid raya, masjid agung, muhajirin, masjid nurul hidayah dan lain sebagainya.

g. **Pemanfaatan Rekening Bank**

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul menggunakan rekening bank dengan tujuan untuk memudahkan donatur dalam menyalurkan dananya. Bagi donatur yang ingin melakukan pembayaran dapat dilakukan melalui Rekening Bank Riau Kepri Syariah, dengan nomer rekening 825-21-22222 atas nama Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Biasanya nomor rekening ini dicantumkan dalam kampanye melalui media sosial, banner dan spanduk.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Strategi *Fundraising* Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

Dari hasil wawancara penulis dengan dewan Pembina Syafa'aturrasul 2 Ustadz Syafril, ST terdapat beberapa factor pendukung dan penghambat yaitu:

1) Faktor Pendukung

a) **Kredibilitas Pondok Pesantren**

Kekuatan terbesar yang dimiliki Pondok Pesantren Syafa'aturrasul adalah adanya kredibilitas Pondok Pesantren Syafa'aturrasul itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul sebagai lembaga pendidikan yang berusaha mengumpulkan harta benda wakaf demi berlangsungnya kegiatan pendidikan generasi bangsa dan agama. Disamping itu ditandai juga dengan proses pembelajaran dan tenaga didik yang berkualitas.

b) **jaringan organisasi**

Faktor pendukung selanjutnya yaitu jaringan organisasi pribadi atau tokoh yang ada di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Dimana pimpinan serta tokoh yang ada didalam Pondok Pesantren Syafa'aturrasul berperan aktif untuk mendapatkan dukungan dari pihak luar, baik itu pemerintah kota maupun provinsi untuk membantu pengembangan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul itu sendiri.

c) **Kegiatan Agama**

Tidak berhenti sampai disitu, faktor pendukung lainnya karena adanya kegiatan keagamaan yang ada di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang selalu menyampaikan betapa pentingnya wakaf, sehingga membuat orang yang terlibat di dalamnya baik itu santri, wali santri, alumni dan lainnya tak lagi ragu untuk mewakafkan hartanya di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

2) Faktor Penghambat

a) **Belum adanya Badan Wakaf**

Sejauh ini perwakafan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul masuk melalui bendahara dan kepala bidang sarana dan prasana, hal ini tentunya menjadi kendala besar dalam upaya Pondok Pesantren Syafa'aturrasul untuk mengembangkan sayapnya sampai ke tingkat Nasional. Ke depannya, tentunya Pondok Pesantren Syafa'aturrasul harus membentuk Badan Wakaf sendiri dan harus mencari SDM yang ahli dalam bidang keilmuan wakaf dan teknis operasionanya.

b) **Minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf**

Selama ini masyarakat hanya mengetahui wakaf itu hanya dalam bentuk tanah saja, padahal banyak hal yang bisa dijadikan harta wakaf, salah satunya wakaf uang.



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

Disamping itu juga minimnya pengetahuan masyarakat betapa pentingnya wakaf itu sendiri. Untuk kedepannya, Pondok Pesantren Syafa'aturrasul harus memberikan pengetahuan tentang wakaf ke masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini perlu dilakukan agar memudahkan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dalam menerapkan dan mencapai tujuan *fundraising*.



5. SIMPULAN

Simpulan dari uraian strategi *fundraising* harta benda wakaf oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dan faktor pendukung dan penghambatnya dalam menggalang dana oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pondok Pesantren merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan yang berdiri karena adanya bantuan berupa tanah wakaf. Selama 32 tahun ini Pondok Pesantren Syafaaturrasul berhasil mengumpulkan berbagai harta benda wakaf melalui beberapa strategi yang di terapan oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul demi terkumpulnya harta benda wakaf, seperti melalui wakaf pembangunan melalui penerimaan santri baru, kampanye melalui taklim-taklim di masjid, kampanye melalui berbagai media sosial, dan lain sebagainya. Adapun beberapa strategi yang belum diterapkan dari beberapa strategi *fundraising* yang ada adalah *Special Event*.
- b. Dalam proses pengumpulan harta wakaf, tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak akan mampu mengumpulkan harta wakaf sampai sebanyak ini. Banyak hal yang menjadi faktor pendukung untuk penerapan strategi fundraising ini, salah satunya adalah karena Pondok Pesantren Syafa'aturrasul memiliki kredibilitas tinggi sebagai lembaga pendidikan yang berusaha mengumpulkan harta benda wakaf demi berlangsungnya kegiatan pendidikan bangsa dan agama. Walaupun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dalam menggalang dana seperti, belum adanya badan wakaf dan kurangnya pemahaman tentang wakaf dan betapa pentingnya wakaf itu sendiri oleh masyarakat. Walaupun demikian dalam beberapa tahun kedepan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul akan membentuk badan wakaf demi memaksimalkan strategi *fundraising* harta benda wakaf.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga, kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Dian Meliza, S.Hi.,MA selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Alek Saputra, SE.Sy.,ME selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh pihak Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang telah membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian ini.



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

8. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah tulus mendoakan, memberi semangat dan selalu mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah) yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Juwaini, 2005. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*. Depok: Piramedia.
- Arif, M. Nur Rianto Al, 2012. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Fitri, Agus Zaenul, 2013. *Manajemen kurikulum Pendidikan Islam dari Normatif – Filosofis ke Praktis*. Bandung : Alfabeta.
- Jamilah Fitrotin, 2018. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta : Medpress Digital.
- Kementrian Agama RI, 2013. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Kencana Ulya, 2017. *Hukum Wakaf Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Kurniawan Asep, 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Lubis, K Suhwardi, 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Majid Abdul, 2017. *Strategi Pembelajaran*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Saifuddin Ahmad, 2019. *Psikologi Agama: Implementasi Psikologi Untuk Memahami perilaku Agama*. Jakarta : Kecana.
- Sani, M. Anwar, 2013. *Jurus Menghimpun Fulus*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono Heri, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Ekonosia.
- Sudewo Eri, 2004. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradis, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta : Insitute Manajemen Zakat.
- Sumar'in, 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

JURNAL DAN INTERNET

- Fitri R, 2018. *Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jurnal Al-Muzara'ah, (Online), 6 (1).
- Febrina, 2018. *Syarat-Syarat Waqaf*, (Online), (<https://Zakat.or.id/syarat-syarat-waqaf/>), diakses 9 januari 2020.
- Ibrahim, dkk, 2009. *Wakaf dan Ekonomi Islam*. Jurnal Al Awqaf, (Online), www.bwi.co.id, 2(2), diakses 18 desember 2019.
- Nasution, dkk, 2008. *Potensi Wakaf Indonesia*. Jurnal Al Awqaf,(Online), www.bwi.co.id, 1(1), diakses 18 desember 2019.
- Nissa Choirun, *Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-Macam Wakaf*. 2017. Jurnal Keislaman, kemasyarakatan, & kebudayaan, 18(2).